

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKUN  
TRANSPORTASI ONLINE  
(Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya)**

**SKRIPSI**

Oleh :

Mutmainnah

NIM C02215052



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutmainnah  
NIM : C02215052  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/  
Hukum Ekonomi Syariaah  
No. HP : 081343314810  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun  
Transportasi Online (Studi di Grup Facebook  
Gojek Jual Beli Akun Surabaya).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 juli 2019

Saya yang menyatakan,



Mutmainnah


NIM. C02215052

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKUN TRANSPORTASI ONLINE (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun Surabaya)” Yang ditulis oleh Mutmainnah NIM. C02215052 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 05 Juli 2019

Pembimbing



Sri Wigati, MEI


NIP.197302212009122001

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Mutmainnah NIM. C02215052 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I

  
Sri Wigati, MEl  
NIP. 197302212009122001


Penguji II

  
Prof. Dr. H. Itri, M.Ag  
NIP. 196701021992031001

Penguji III

  
A. Mufti Khasin, M.Hi  
NIP. 197303132009011004

Penguji IV

  
Saoki, MHI  
NIP. 197404042007101004

Surabaya, 01 Agustus 2019  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



  
Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mutmainnah  
NIM : C02215052  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : Mutmainnahidruss@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AKUN TRANSPORTASI  
ONLINE (STUDI DI GRUP FACEBOOK GOJEK JUAL BELI AKUN SURABAYA)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Agustus 2019

Penulis

(Mutmainnah)













Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *bay'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.<sup>7</sup> Sehingga dapat diketahui jika bentuk jual beli tersebut halal tetapi objek dan subjeknya haram atau tidak sah, maka jual beli tersebut hukumnya haram atau tidak sah. Sebagai contoh dari objeknya yaitu, jual beli barang haram yang dilakukan oleh seorang pedagang seperti minuman keras, maka hukum jual beli tersebut menjadi haram. Jadi hubungan antara jual beli, objek dan subjeknya sangatlah erat dan tak terpisahkan.

Maka orang-orang yang berkecimpung dalam dunia jual beli, entah menjadi penjual ataupun pembeli mereka harus mengetahui rukun dan syarat sahnya dalam jual beli. Adapun rukun jual beli ada empat yaitu, penjual, pembeli, (ijab dan qabul) objek transaksi (harga dan barang), dan yang terakhir (benda-benda yang diperjual belikan).<sup>8</sup> Sedangkan syarat sahnya jual beli yaitu, saling rela antara kedua belah pihak, pelaku akad adalah orang yang telah balig, berakal dan mengerti, harta yang menjadi objek telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, objek transaksi adalah barang yang dibolehkan dalam agama, objek transaksi adalah barang yang bisa

---

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 167.

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 28.



































Bab pertama merupakan Pendahuluan yang memperkenalkan secara metodologis yakni terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang pembahasan konsep jual beli dalam hukum Islam. Bab ini merupakan landasan teori masalah yang di angkat dalam proposal skripsi ini. Bab ini berisi Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, syarat dan rukun akad jual beli, syarat dan rukun barang yang diperjualbelikan, macam-macam jual beli yang terlarang, penentuan harga dalam jual beli Islam.

Bab ketiga berisi tentang praktik jual beli akun transportasi online di Grup Facebook (Gojek jual beli akun Surabaya). Bab ini memaparkan data-data yang telah dihimpun oleh penulis dan berbagai document yang dikumpulkan oleh penulis. Bab ini berisi, gambaran atau pengertian tentang Transportasi Online (Gojek-Grab), Akun Gojek-Grab, akad dan mekanisme pada praktik jual beli akun transportasi online di Grup Facebook (Gojek jual beli akun Surabaya), objek yang diperjualbelikan yang berupa akun (*account*) dan praktik penentuan harga transportasi online (Gojek-Grab).











beli menggunakan system uang, yaitu suatu alat tukar-menukar yang sah menurut hukum.<sup>10</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang banyak dilakukan oleh seluruh umat manusia di dunia, sehingga agama Islam memberikan aturan terhadap aktifitas jual beli yang berlandaskan Alqur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Adapun andasan dan dasar hukum jual beli yaitu:

1. Berdasarkan Alqur'an, Allah Swt., Berfirman :

a. QS. Al-Baqarah [2] : 275

- وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا - ٢٧٥

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan ayat diatas, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena pada jual beli kemungkinan untung dan rugi yaitu tergantung pada kepandaian dalam mengelola serta kondisi dan situasi pasar pun juga ikut menentukan, sedangkan riba menjamin keuntungan bagi yang meminjamkan dan tidak mengandung kerugian, selain itu pada riba tidak membutuhkan kepandaian dan kondisi pasar tidak terlalu menentukannya.

<sup>10</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 40.

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sigma IkasaMedia Arkalima, 2009), 42.

b. QS. An-Nissa [4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
- وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan ayat diatas menjelaskan bahwasanya bagi seorang muslin sebaiknya kita harus melakukan perdagangan dengan yang baik dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku dalam Islam, dan ketika sebuah transaksi sebaiknya kedua belah pihak saling rela agar tidak merugikan salah satu pihak.

2. Berdasarkan Sunnah, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

a. Rasulullah saw., Bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ  
؟ قَالَ "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" رَوَاهُ الْبَرْزُوقِيُّ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' ra.: bahwasanya Nabi saw. Ditanya: pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: "Ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih". (H.R Al-Bazzar dan disahkan Hakim).<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Ibid, 83.

<sup>13</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 24.

<sup>14</sup> Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul*, 223.

























## F. Bentuk-bentuk Jual Beli

Dari segi tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk jual beli:

1. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli dibagi menjadi tiga yaitu:
  - a. Tukar-menukar uang dan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Misalnya tukar menukar motor dengan rupiah.
  - b. Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan muqayadha (*barter*). Misalnya tukar menukar laptop dengan telepon genggam (*handfone*).
  - c. Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *bay' sarf*. Misalnya tukar menukar rupiah dengan dollar.<sup>33</sup>
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *bay'* dibagi menjadi empat bentuk yaitu:
  - a. Barang dan uang serah terima dengan tunai, ini bentuk asal *bay'*.
  - b. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan Salam.

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2012), 108.









حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَّرَ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسْعُورُ الْقَا بِضُ أَلْبَا سِطُ الرَّزَاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمُظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya : “Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah, Tsabit dan Humaid dari Anas ra, ia berkata, “Pada masa Rasulullah Saw, harga bahan-bahan pokok naik, maka para sahabat berkata kepada rasulullah Saw, “wahai Rasulullah, tetapkanlah harga barang untuk kami”. Rasulullah Saw menjawab, “sesungguhnya hanya Allah yang berhak menetapkan harga, Maha menyempitkan, maha melapangkan, dan maha pemberi rezeki, dan aku berharap, ketika aku berjumpa dengan Tuhanku. Tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu tindakan zhalim baik yang menyangkut darah maupun harga”. (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad Ibn Hanbal dan Ibn Hibban)<sup>40</sup>.

Dari kasus di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam tidak ada patokan yang pasti untuk menentukan harga ideal dan pasti, selain berdasarkan kepada hukum penawaran dan permintaan, misalnya harga ideal adalah sekian persen dari harga asli pembeli, tidak juga dikatakan bahwa harga Islami adalah harga yang murah atau harga yang mahal. Maka Jumhur ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Abu Abdullah Muhammad, Terjemahan Sunan Ibnu, 52.

<sup>41</sup> Musbahul Munnir, *Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah* (Malang: UIN Press, 2007), 95.











































## **G. Penentuan Harga pada Praktik Jual Beli Akun transportasi online di Grup Gojek Jual Beli Akun Surabaya.**

Di zaman dahulu ketika manusia memenuhi kebutuhannya, mereka hanya tinggal mencari di hutan atau di tempat yang sekiranya bisa ditemukan barang yang dibutuhkan. Setelah itu munculah system barter, *Barter* merupakan salah satu bentuk awal perdagangan. System ini memfasilitasi pertukaran barang dan jasa saat manusia belum menemukan uang. Sistem ini kemudian diadopsi oleh orang Fenisia yang menukarkan barang-barang mereka kepada orang-orang di kota-kota lain yang terletak di seberang lautan. Berbagai barang pernah digunakan sebagai standar barter semisal tengkorak manusia. Item lain yang populer digunakan untuk pertukaran adalah garam. Dengan seiring kebutuhan manusia semakin banyak, maka keluarlah alat tukar yang lebih efisien dan efektif yaitu uang.

Uang adalah setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Untuk menukarnya dengan barang harus disesuaikan nilai tukar barang tersebut atau beberapa nilai uang yang akan ditukarkan dengan barang, yang biasa kita sebut sekarang adalah harga. Jadi ketika kita ingin membeli atau menukar barang dengan uang, maka kita harus sesuai dengan harga barang yang telah disepakati. Seperti halnya pada jual beli akun transportasi online (Gojek dan Grab), bahwsanya akun Gojek/Grab ini juga memiliki harga sebagai nilai tukar.







ketentuan harga yang diperjual belikan. Obyek milik transaksi penjualan akun Gojek maupun Grab adalah akun Gojek/Grab beserta helm, jaket dan perlengkapan lainnya.

Dalam praktiknya jual beli akun Gojek-Grab ini dilakukan secara illegal dimana praktik ini dilakukan secara terbuka melalui dunia maya dan tidak terdapat pertanggung jawaban dari pihak-pihak tertentu, dan berasas pada saling percaya. Tetapi jual beli akun Gojek-Grab ini tidak sesuai, karena akun Gojek maupun Grab ini bukan sepenuhnya milik *driver* atau mitra, seperti yang tercantum dalam kode etik perusahaan Gojek yang berbunyi perijinan poin 2 yaitu anda tidak diperkenankan menyalin, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, memuat karya turunan dari, mendistribusikan, memberi lisensi, menjual, mengalihkan, menampilkan di muka umum, membuat ulang, mentransmisikan, memindahkan, menyiarkan, menguraikan, atau membongkar bagian manapun dari atau dengan cara lain yang mungkin mengeksploitasi aplikasi. Apabila akun tersebut terindikasi melakukan pelanggaran atau sejenisnya maka akun Gojek atau Grab itu sewaktu-waktu bisa tersuspend oleh perusahaan Gojek maupun Grab tersebut.

Dari beberapa wawancara yang telah dilakukan banyak banyaknya dari orang yang menjual akun Gojek maupun Grab nya itu karena si *driver* telah mendapat pekerjaan lain, ada juga yang alesannya karena bosan, adanya juga yang berasal karena akun nya sudah tidak digunakan lagi, dan lain sebagainya.

Kemudian juga dengan yang membeli akun dari orang lain dengan alasan tidak mau ribet untuk mendaftar dari awal, karena apabila seseorang membeli akun dari orang lain sudah terapat bonus-bonus dalam akun tersebut.

#### **B. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli akun transportasi online di grup facebook (Gojek jual beli akun Surabaya)**

Manusia adalah makhluk social, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama hidup manusia, terutama dalam hal muamalah, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Atas dasar pemenuhan kebutuhan sehari-hari, maka terjadilah suatu kegiatan yang dinamakan jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Kegiatan ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dan istrinya Siti Hadijah. Maka banyak dari sahabat-sahabat yang meniru beliau untuk berniaga. Seperti sabda Nabi saw.:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" رَوَاهُ الْبَرْزُوصَحَّحَهُ الْحَاكِم

Artinya: dari Rifa'ah bin Rafi' r.a.: bahwasanya Nabi saw. Ditanya: pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: "Ialah orang yang bekerja









ataupun Grab harus disertai tag “JUAL” dan membuka harga jual akun Gojek maupun Grab tersebut. Sedangkan anggota yang ingin membeli bisa dengan cara memposting akun Gojek atau Grab yang diinginkan untuk dibeli dan menyertakan badged yang dimiliki, kemudian disertai tag “BELI” atau bisa juga langsung memberikan komen pada postingan penjual yang telah diupdate di dalam grup Gojek jual beli Akun Surabaya.

Apabila hanyalah satu calon pembeli yang memberikan komen di postingan penjual, maka terjadi tawar-menawar dengan penjual melalui obrolan pribadi secara online. Hal inilah yang membedakan jual beli disini dengan jual beli yang terdapat dipasar/toko, bahwasanya tawar-menawar yang terjadi pada praktik jual beli akun transportasi online di grup Gojek jual beli Akun Surabaya melalui fitur Facebook dilakukan secara online tanpa bertatap muka langsung.

Sedangkan dalam Islam jual beli tawar-menawar menurut Mardani dalam bukunya Fiqh Muamalah, jual beli tawar-menawar disebut dengan *bay' Musawwamah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Sebagaimana akad jual beli, tawar menawar bisa dilakukan dengan tulisan ataupun lisan. Adanya tawar-menawar di dalam jual beli yang diakhiri dengan kesepakatan harga menunjukkan kerelaan diantara penjual dan pembeli, sehingga unsur *ridha bi ridha* telah terpenuhi. Akan tetapi Islam melarang menawar barang yang telah ditawar oleh orang lain.





Dengan demikian dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa mekanisme dan akad jual beli akun transportasi online di grup Gojek jual beli akun Surabaya melalui fitur facebook telah sesuai dengan hukum Islam dan diperbolehkan, karena sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam dan ada unsur suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Jadi jual beli akun transportasi online di grup Gojek jual beli akun Surabaya melalui fitur facebook terdapat kejanggalan mengenai salah satu syarat dari rukun jual beli yaitu Ma'qud alaih. Obyek yang diperjual belikan pada praktik jual beli akun transportasi online di grup Gojek jual beli akun Surabaya melalui fitur facebook adalah akun Gojek-Grab.

Dengan demikian yang membedakan jual beli klasik yang ada pada hukum Islam bahwa benda yang diperjualbelikan tidak nyata dan tidak bisa dilihat maupun diraba dan sifatnya. Sehingga penulis mengklarifikasi syarat-syarat yang ada pada obyek (barang) yang diperjualbelikan, apakah sesuai dengan Islam atau tidak.

Jika kita melihat perkembangan teknologi saat ini, objek yang diperjualbelikan pun sangat bermacam contohnya jual beli akun social media yang berbau pornografi, akun game untuk bermain judi dan masih banyak lagi. Namun objek yang diperjuabelikan di grup Gojek jual beli akun Surabaya melalui fitur facebook adalah akun Gojek-Grab ini akun yang tidak berbau

pornografi dan tidak digunakan untuk judi, dan tidak bertentangan dengan hukum agama Islam, maka demikian akun yang diperjualbelikan termasuk barang suci.

Jadi melalui penjelasan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jual beli akun transportasi online di grup Gojek jual beli akun Surabaya melalui fitur facebook ditinjau dari hukum Islam mengenai objek yang diperjualbelikan hukumnya adalah boleh atau halal, dengan pertimbangan tidak berlebihan karena akun gojek atau grab ini dibuat untuk kebutuhan tersier bukan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh setiap manusia di dunia.

Dalam penentuan harga dalam praktik jual beli akun transportasi online di grup Gojek jual beli Akun Surabaya melalui fitur facebook ini dilakukan dengan cara seperti contoh Harga pasarannya berbagai macam antara lain sebagai berikut misalnya:

1. Akun Gojek dengan skema bonus 21 sampai 25 maka harga pasarannya 1.200.000 sampai 1.400.000, apabila akun dijual beserta helm maupun atm yang sudah ada maka harga tersebut bisa lebih mahal.
2. Akun Grab dilihat dari penilaian missal 4.97 sampai 4.98 maka harga 800.000 sampai 1.200.000, apabila akun dijual dengan helm dan jaket maka harga akun tersebut bisa lebih mahal.

Jadi dapat dipahami bahwa harga awal akun Gojek maupun Grab ditentukan dari bonus-bonus yang terdapat dalam akun tersebut. Selain itu penentuan harga pada praktik jual beli akun Gojek maupun Grab ini tidak ditentukan oleh penguasa atau admin dari grup Gojek jual beli Akun Surabaya, jadi harga akun Gojek maupun Grab ini tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli seperti penjelasan mekanisme jual beli akun Gojek-Grab. Faktor-faktor penentuan harga ini juga tidak berpengaruh pada penentuan harga jual beli akun Gojek-Grab, akan tetapi ada beberapa poin yang mempengaruhinya, salah satunya harga pasaran akun yang telah diposting di beberapa grup yang membahas harga akun Gojek maupun Grab. Jadi harga akun Gojek maupun Grab ini disesuaikan dengan harga pasar yang ada, tidak dikarenakan oleh penguasa.

Namun ada sedikit kejanggalan mengenai penentuan harga awal dari akun Gojek dan Grab. Kejanggalan tersebut muncul dari kegelisahan orang mengenai penentuan harga awal akun Gojek dan Grab. Normalnya harga awal suatu barang ditentukan dari kualitas dan kuantitas barang tersebut, contoh harga barang disesuaikan dengan kualitas yaitu seperti baju-baju bermerek dan harga barang ditentukan kuantitas seperti yaitu harga 1 liter bensin.

Islam mewajibkan umatnya untuk menyesuaikan dengan takaran dan timbangannya, sama halnya dalam menentukan suatu barang juga harus sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt., dalam surah As-Syu'ara: 181-183

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ - ١٨١ - وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ - ١٨٢ -  
 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ - ١٨٣ -

Artinya: (181) sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan (182) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus (183) dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.<sup>8</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya dalam Islam tidak diperbolehkan mengurangi takaran atau timbangan dalam jual beli, menurunkan harga agar mereka dapat membeli barang dengan murah. Sedangkan penentuan harga pertama dalam jual beli akun transportasi online di grup Gojek Jual beli Akun Surabaya melalui fitur facebook berdasarkan kualitas dan kuantitas barang yang saling berkesinambungan, hal itu bisa dilihat dari harga akun Gojek atau Grab yang di lihat dari bonus-bonus yang terdapat dalam akun tersebut.

Harga yang melambung tinggi dikarenakan kelangkaan akun tersebut terdapat bonus-bonus yang banyak. Jadi penulis dapat menyimpulkan secara singkat bahwa penentuan harga dalam praktik jual beli akun Gojek atau Grab di grup Gojek jual beli akun Surabaya melalui fitur facebook telah sesuai dengan syariat Islam, karena telah terpenuhi syarat dan aturan penentuan harga dalam Islam.

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: PT Sigma Ikasa Media Arkalima, 2009), 374.







- Mardani. *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group. 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015
- Moleong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1996.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Muhammad, Abdullah Abu. *Terjemahan Sunan Ibnu*. t.tp. t.p. t.t.
- Munnir, Musbahul. *Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah*. Malang: UIN Press. 2007.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Graha Indonesia. 2012.
- Khairi, Miftakhul. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani. 1997.
- Pribadiono, Agus. *Transportasi Online VS Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara Online*, vol. 13 No. 2. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. 2016.
- Pasha, Mustafa Kamal. *Fiqh Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri. 2003.
- Pelangi, Laskan Tim. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2017.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah (12) Terjemahan*. Bandung: Al Ma'arif. 1998.
- Sholikha, Niamatus. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi *Online* Go-jek Berdasarkan *Contract Drafting* Dengan Akad *Musyarakah* Yang Diterapkan Oleh PT. Go-jek Indonesia Cabang Tidar Surabaya. Skripsi—UIN Sunan Ampel. Surabaya. 2016.
- Silalahi, Ulbe. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2012.
- Sofyan Efendi, Masri Singarimbun. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LP3ES. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2002.
- Tjakranegara, Soegijatna. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 1995.
- Rara mustofa, wawancara, Surabaya 18 Mei 2019.
- Sardiman, Wawancara, Surabaya, 23 Mei 2019.
- Herman wijaya, wawancara, Surabaya, 20 Mei 2019.
- Hermansyah, wawancara, Surabaya 21 Mei 2019.

